



PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA

BIDANG KELEMBANGAAN DAN PERINTAHAN DESA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN NATUNA

www.pemdes.kabnatuna.net email: bpmpd.ntx@gmail.com



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 52 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (8) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, salah satu sumber pendapatan Desa adalah Pengalokasian Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahu anggaran yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 150).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DANA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna;
6. Inspektorat Kabupaten Natuna adalah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan Sekretaris Daerah.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statist Kabupaten Natuna.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang peruntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Nilai Bobot Desa adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
19. Variabel Independen adalah indikator yang akan menentukan bobot Desa.
20. Variabel Independen adalah Variabel untuk menentukan nilai bobot Desa, antara lain : jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa dan angka kemiskinan Desa.
21. Koefisien Variabel adalah koefisien (angka), yang di miliki oleh Desa untuk setiap variabel.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dan Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan Dana Desa adalah di gunakan membiayai penyelenggaraan pemerintaha, pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat.

BAB III

SUMBER DAN RUMUSAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Sumber dan Besaran

Pasal 3

- (1) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Besar Dana Desa setiap Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Besarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) untuk setiap Desa dihitung dengan cara :
 - a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten x (30% x persentase jumlah peduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten) + (20% x persentase luar wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Kabupaten)
 - b. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setia Desa.

- (2) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
- Ketersediaan pelayanan dasar;
 - Kondisi infrastruktur;
 - Transportasi; dan
 - Komunikasi Desa ke Kabupaten.

Bagian Kedua Rumusan Penetapan Dana Desa

Pasal 5

- (1) Rumus untuk menentukan Dana Desa adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{DANA\ DESA_x = (DANA\ DESA\ X \sum BD_x)}$$

Keterangan :

DD_x : Dana Desa untuk Desa X
 BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
 DD : Total Dana Desa untuk Kabupaten

- (2) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa;
- (3) Dana Desa adalah Alokasi Dana Desa yang merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1);

Pasal 6

Penentuan nilai bobot desa:

- Nilai Bobot Desa (BD_x) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
- Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan Desa lainnya;
- Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa (BD_x) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa,
- Angka yang dimasukkan ke dalam rumus adalah data yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan selanjutnya di tetapkan dengan Keputusan Bupati Natuna.
- Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\mathbf{BD_x = a_1 KV1_x + a_2 KV2_x + a_3 KV3_x}$$

Keterangan :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
 KV1_x, KV2_x, KVn_x : Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya.
 a1, a2, a3, ...an : Angka Bobot masing-masing Variabel

Pasal 7

Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa X (KV1_x, KV2_x,.....):

- Koefisien variabel adalah koefisien (angka) Desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel yaitu variabel jumlah penduduk Desa, angka luas wilayah Desa dan kemiskinan Desa.
- Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel Desa.
- Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\mathbf{KV1,2, \dots x = \frac{V1,2, \dots x}{\sum Vn}}$$

Keterangan :

- $KV_{1,2,\dots,x}$: Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa X. Misalnya : Nilai Variabel Kemiskinan Desa X, Nilai Variabel Jumlah Kemiskinan, dst.
- $V_{1,2,\dots,x}$: Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa X.
Misalnya: Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah Penerima Raskin, dst.
- $\sum V_n$: Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa.
Misalnya : Jumlah Kemiskinan Kabupaten, dst.

Pasal 8

(1) Penentuan Bobot Variabel (a):

1. Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah.
2. Angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu):
 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$
 a_1, a_2, \dots, a_n : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n.
Misalnya : Bobot Kemiskinan 0,40; angka Jumlah Penduduk 0,30; dst.
3. Bobot untuk masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	NILAI
Jumlah penduduk	30 %	0,30
Luas wilayah	20 %	0,20
Angka Kemiskinan	50 %	0,50
JUMLAH	100 %	1

(2) Komponen masing-masing variabel independen :

- a. **Jumlah Penduduk**, yaitu data jumlah penduduk diambil berdasarkan data jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun di masing-masing Desa yang dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun se-Kabupaten.
- b. **Luas Wilayah**, yaitu data berdasarkan luas daratan wilayah Desa dalam Km^2 yang dibandingkan dengan luas daratan wilayah Kabupaten dalam Km^2 .
- c. **Angkan Kemiskinan**, yaitu data diambil berdasarkan jumlah banyaknya kemiskinan di masing-masing desa yang dibandingkan dengan jumlah banyaknya kemiskinan Kabupaten Natuna.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten menyalurkan Dana Desa kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan setelah APBD Kabupaten di undangkan dengan mengikuti tahapan penyaluran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dapat dilakukan setelah dituangkan dalam APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan APB Desa.
- (2) Syarat umum penyaluran Dana Desa adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati C.q Kepala BPMPD melalui Camat paling lambat 1 bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Pasal 12

Tahapan penyaluran Dana Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyaluran tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan Laporan Realisasi Peyerapan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) setelah penyerapan tahap I minimal 90% (sembilan puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan, Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berjalan;

- c. penyaluran tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) setelah penyerapan tahap II minimal 90% (sembilan puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran berjalan;

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyaluran dan Pencairan Dana Desa, adalah sebagai berikut:
- a. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari BPMPD;
 - b. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Dana Desa Kepada Desa Se-Kabupaten;
 - c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa sesuai dengan Tahapannya kepada Bupati C.q Kepala BPMPD melalui Camat dengan melampirkan :
 1. Salinan Fotocopy rekening bank atas nama Pemerintah Desa Penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 2. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran sebelumnya, sedangkan untuk tahap II dan III digunakan Laporan Ringkasan Realisasi Tahap I dan II;
 3. Kuitansi, bermaterai cukup ditandatangani dan dibubuhi cap permohonan penyaluran Dana Desa serta dicantumkan nama lengkap penerima Dana Desa;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 5. Salinan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penerima Dana Desa;
 6. Materai Rp. 6.000,-
- (2) Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (1) pada Bank yang ditunjuk dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa diatur oleh Peraturan Bupati lebih lanjut.
- (3) Dana Desa yang tidak tersalurkan kepada Desa sampai batas waktu tanggal 15 Desember Tahun Anggaran berjalan akan di Anggarkan Tahun Anggaran Berikutnya.
- (4) Bupati berhak untuk menunda penyaluran Dana Desa tahap I, II dan III bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sesuai tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c.

Bagian Keempat Penggunaan Dana Desa

Pasal 14

Pelaksanaan bidang dan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa tidak dipergunakan untuk membangun jalan dan jembatan (infrastruktur) yang merupakan jalan utama/dominan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang kegiatan utamanya di sekitar lokasi Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan/pengadaan barang/jasa/kegiatan yang bersumber dari Dana Desa sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa serta sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pelaksanaan/pengadaan barang/jasa/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati lebih lanjut.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa dalam APB Desa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan dengan mengacu pada Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Laporan pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Dana Desa, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang termuat dalam laporan ini adalah realisasi penggunaan Dana Desa;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa berbentuk Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPP Desa)
- (3) Laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati Cq. Kepala BPMPD melalui Camat, yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (5) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) di informasikan kepada masyarakat Desa secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Penerbitan Peraturan Desa/Keputusan Kepala Desa mengenai penggunaan Dana Desa;
 - b. Penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa;
 - c. Penyampaian laporan realisasi; dan
 - d. SiLPA Dana Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan Dana Desa dan Realisasi Penggunaan Dana Desa:
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - c. Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, RPJM Desa, RKP Desa atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - d. Penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk Desa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Bidang Kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Dana Desa harus dicantumkan dalam papan pengumuman di Desa, sehingga masyarakat desa dapat mengetahui informasi Dana Desa dan dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya;

Pasal 22

Pelaksanaan Dana Desa tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan lebih lanjut akan di tetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 November 2014

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 52

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor : 52 Tahun 2014
Tanggal : 3 November 2014
TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DANA DESA

**1. FORMAT SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM DARI
BPMPD KABUPATEN NATUNA**

KOP BPMPD KABUPATEN NATUNA

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permintaan Penerbitan SPP
dan SPM Dana Desa**

.....,

Yth. Kepada :
Pejabat Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten Natuna

di
Bukit Arai - Ranai

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Dana Desa Tahap[ditulis tahapan] sebesar **Rp.**
(.....Rupiah) yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut :

1. Salinan Keputusan Bupati Natuna Nomor Tahun tentang Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 20xx sebanyak 4 (empat) rangkap.
2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap Desa Kecamatan Tahun Anggaran sebanyak 4 (empat) rangkap.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian untuk maklum

KEPALA
BPMPD KABUPATEN NATUNA,

Cap Instansi

(tanda tangan)
(nama lengkap)
Pangkat
NIP.

**3. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA DARI KEPALA DESA
KEPADA BUPATI NATUNA**

KOP PEMERINTAH DESA

.....,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Penyaluran Dana
Desa Tahap Tahun
Anggaran 20xx**

Yth. Kepada :
Bupati Natuna
Cq. Kepala BPMPD
Kabupaten Natuna

di
Bukit Arai - Ranai

Dalam rangka pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap Tahun 20xx sebesar **Rp.** (.....*Rupiah*).

Adapun mengenai Penggunaan Dana Desa Tahap tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran 20xx Tahap sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALADESA

(tanda tangan)
(nama lengkap)

Mengetahui :

**CAMAT.....
KABUPATEN NATUNA,**

**KETUA
BPD DESA
KECAMATAN**

Cap Instansi

Cap Instansi

(tanda tangan)
(nama lengkap)

(tanda tangan)
(nama lengkap)

Pangkat
NIP.

4. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ALOKASI DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran 20xx Tahap sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Pengeluaran Daerah :

Tahap I	:	
Tahap II	:	
Tahap III	:	_____
Total	:	

Realisasi Dana Desa :

Tahap ini	:	
Kumulatif s.d Tahap ini	:	
Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa	:	_____
Persentase sisa Dana Desa	:	

Bukti-bukti realisasi pertanggungjawaban yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., Tanggal

KEPALA DESA

Ttd/Cap Instansi/materai

(tanda tangan)
(nama lengkap)

5. FORMAT KUITANSI PEMBAYARAN PENYALURAN DANA DESA

Tahun Anggaran : 20xx

No. SPP : /SPP/LS/1.20.05-PPKD/ /xx
No. SP2D : SP2D/ /20xx
ASLI I / II / III / IV

K W I T A N S I

SUDAH TERIMA DARI : PA SKPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
UANG SEBESAR : **Rp.**
.....*Rupiah*

DIBAYAR KEPADA :
Y A I T U : Dibayar Dana Desa Desa Kecamatan Tahap
..... Tahun Anggaran 20xx

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

Ranai, Tanggal

Yang Menerima,

Cap Instansi

Cap Instansi

(tanda tangan)
(nama lengkap)

(tanda tangan)
(nama lengkap)

NIP.

LUNAS DIBAYAR : tanggal

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.

6. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

Sehubungan dengan pengajuan proposal permintaan penyaluran Dana Desa yang kami ajukan, yang disetujui sebesar Rp.,- *Terbilang* :*Rupiah*, akan kami gunakan sesuai dengan APB Desa yang kami tetapkan, dan dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bertanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan Dana Desa sebesar tersebut diatas;
2. Jumlah uang tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun 20xx tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (3);
4. Laporan Penggunaan dana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggungjawab mutlak kami selaku penerima Alokasi Dana Desa;
5. Bersedia dan kooperatif terhadap auditor / pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang kami sampaikan dengan menunjukkan bukti fisik atas penggunaan Alokasi Dana Desa;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan pengajuan pencairan permintaan Dana Desa, dan sewaktu-waktu bersedia dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang atas Dana Desa yang kami terima sebesar tersebut diatas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>
Yang Menerima

Nama : <Nama Jelas Cap bermaterai>
Jabatan :
Alamat :